

**KEJAHATAN TERHADAP PERKAWINAN  
(PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF  
INDONESIA)**

**Rio Anggoro Priyambodo, Kuswardani**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : rioanggorop@gmail.com

**ABSTRAK**

Kejahatan terhadap perkawinan merupakan bagi siapa saja yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk sahnya perkawinan tersebut. Oleh sebab penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebuah hukum pidana positif di Indonesia mengenai kejahatan terhadap perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang kemudian data akan dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan cara menafsirkan dengan menyimpulkan data yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Dalam metode kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan sehingga didapat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kejahatan terhadap perkawinan berdasarkan KUHP dalam hukum pidana positif di Indonesia yaitu kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan "tindak pidana khusus" misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Perkawinan, KUHP

**ABSTRACT**

*The crime against marriage is for anyone who holds a marriage when knowing that marriages or marriages that have existed become a barrier to the legality of the marriage. Therefore, it is important to review a positive criminal law in Indonesia regarding crimes against marriage. This research is an empirical juridical research that then the data will be analyzed in a qualitative-normative manner, examining by interpreting by inferring the data contained in the statutory documents. In qualitative methods, it is built on secondary data in the form of theory, meaning and substance from various literatures and laws and regulations so that conclusions are reached. The results showed that crimes against marriage based on the Criminal Code in positive criminal law in Indonesia, namely crimes and violations are threatened with punishment which is suffering or torture for the*

*person concerned. However, there are still types of crimes regulated outside the Criminal Code, known as "special crimes" such as corruption, subversion, narcotics, economic crimes. Violation is a minor criminal act, the threat of punishment is in the form of a fine or confinement.*

**Keywords:** *Crime, Marriage, Criminal Code*

## **Latar Belakang**

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai suatu ikatan, perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Karena perkawinan berlangsung dari suatu kesepakatan para pihak (pria dan wanita) yang dalam hal ini didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang serta kesepakatan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Munawar, 2015).

Namun demikian perkawinan juga merupakan bagian dari hukum pidana (hukum publik) yang apabila dalam prosesnya memenuhi unsur-unsur materil sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran (Huda, 2008). Dimana setiap kejahatan dan pelanggaran dapat diancam pidana

bagi setiap pelakunya. Sebagaimana diatur dalam pasal 277 s/d 280 KUHP dan pasal 529 s/d 530 KUHP. Pada pasal 277 menyebutkan "barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul orang, diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun"

Dalam pasal tersebut menentukan "Barang siapa" artinya siapa saja yang melakukan penggelapan terhadap asal usul baik yang mereka yang melangsungkan perkawinan (pleger) maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap berlangsungnya perkawinan tersebut (doen pleger, mede pleger, dan uit lokken) dan terbukti menggelapkan asal usulnya maka merupakan suatu tindak kejahatan perkawinan yang di ancam sanksi pidana paling lama enam tahun. Ketentuan pasal ini termasuk dalam delik aduan absolut, yang artinya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari pihak yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Drs. E. Utrecht dalam delik

aduan penuntutan terhadap orang tersebut di gantungkan pada persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban), serta penuntutan dapat dilakukan terhadap siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Selanjutnya yang termasuk kejahatan terhadap perkawinan adalah bagi siapa saja yang mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan KUHP Perdata padahal diketahuinya bahwa dia bukan bapak dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun (pasal 278 KUHP). Dalam perkara ini jelas bahwa pengakuan palsu atau pengakuan yang tidak benar terhadap seorang anak yang nyata diketahui bukan orang tuanya baik secara biologis maupun orang tuang angkat yang telah disahkan berdasarkan penetapan pengadilan termasuk delik pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Kemudian dalam Pasal 279 KUHP ayat (1) mengatur bahwa kejahatan terhadap perkawinan adalah bagi siapa saja yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi

penghalang untuk sahnya perkawinan tersebut. Dalam pasal ini mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria padahal masih terikat dengan perkawinan atau perkawinan-perkawinan dengan wanita lain dan perkawinan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan (melebihi dari empat orang istri) maka perkawinan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada ayat ini menunjukkan pengaturan terhadap pihak pria yang melakukan perkawinan. Sedangkan pada ayat 2 mengatur untuk pihak wanita, dimana pada ayat (2) menyebutkan bahwa barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, pada ayat menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang untuk menikah dengan seorang pria padahal ia sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak pria lain, dan dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang menikah dengan pria lain sedangkan pria yang dinikahi adalah suami dari wanita lain. Oleh karena itu dalam perkara ini merupakan suatu tindakan

kejahatan terhadap perkawinan yang di ancam penjara paling lama lima tahun. Dan dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pernikahan tersebut batal demi hukum (Rochxy & Lesmana, 2013).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*). Data akan dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan cara menafsirkan dengan menyimpulkan data yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Dalam metode kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan sehingga didapat kesimpulan (Benuf & Azhar, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kejahatan Terhadap Perkawinan Berdasarkan KUHP Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia**

Dalam berbicara mengenai tindak pidana di Indonesia tidak terlepas dari yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Kitab tersebut merupakan warisan dari Belanda, dan tetap digunakan selama tidak ada undang-undang baru yang mengatur terkait tentang pidana maka keberlakuan menggunakan KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selama ini KUHP masih digunakan dalam memutus kekosongan hukum.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang

disangka telah melanggar larangan tersebut (Widodo, 2016).

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan diatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan Pasal 45:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku maka:

a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya

Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya

Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan beberapa pasal yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

1. Pasal 3 ayat (1), bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsung perkawinan.
2. Pasal 3 ayat (2), pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pasal 3 ayat (3), pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala Daerah.”
4. Pasal 10 ayat (3), dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Pasal 40, apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Beberapa pasal yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 44. Pasal 6 dan Pasal 7 berkaitan dengan kewajiban Pegawai Pencatat untuk meneliti syarat-syarat dan halangan perkawinan, Pasal 8 dan Pasal 9 tentang tata cara pengumuman akan melangsungkan perkawinan, Pasal 10 dan Pasal 11 tentang tata cara perkawinan, Pasal 13 tentang akta perkawinan, dan Pasal 44 tentang larangan pencatatan perkawinan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946S tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura dalam ketentuan Pasal 3:

- (1) Barang siapa melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50,- (lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100,- (seratus rupiah).
- (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 1, tidak memberitahukan hal itu dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50,- (lima puluh rupiah).
- (4) Orang yang tersebut pada ayat (2) Pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, atau pun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak, dan rujuk lebih daripada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) Pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak, dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 2, atau tidak memberikan petikan daripada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100,- (seratus rupiah).
- (5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga, dan ternyata karena keputusan Hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau ada rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim

salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak, dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan peraturan hukum pidana yang saat ini tetap berlaku di Indonesia (hukum positif) yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil atau disebut KUHP juga memuat ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam Pasal 279:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa

perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal No. 1- 5 dapat dinyatakan.

Tindak pidana perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk adalah tindak pidana pelanggaran. Penelusuran putusan pengadilan masih belum ditemukan perkara berkaitan tindak pidana berupa pelanggaran perkawinan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia antara lain:

- a. kejahatan melakukan perkawinan sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi;
- b. pelanggaran terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinan; dan pelanggaran memutuskan perkawinan tanpa melalui putusan pengadilan.

Kejahatan melakukan perkawinan sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi terdapat dalam ketentuan Pasal 279 KUHP. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinan terdapat dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Pelanggaran memutuskan perkawinan tanpa melalui putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam hukum positif di Indonesia di samping diatur dalam Undang-Undang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (Mawaddah, 2018).

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat (Masriani, 2006). Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah

dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP (Kezia et al., 2021). Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan "tindak pidana khusus" misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP (Suharta, 2019).

## **B. Kejahatan Terhadap Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam**

Dalam Islam ketika seseorang melakukan kejahatan maka harus ada pertanggung jawaban pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman pidana Islam, pertama jarimah hudud yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana sesuai dengan Alquran dan hadis. Kedua jarimah takzir yaitu sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam Alquran dan hadis hukuman ini

ditentukan oleh penguasa (Muslich, 2005).

Maka pasal tersebut termasuk hukum takzir yang digunakan dalam sanksi pidana yaitu hukuman takzir. Dalam hal ini hukumannya tidak ditentukan oleh syara' dan penentuan hukumannya ditentukan oleh penguasa. Dasar untuk melakukan hukuman takzir sudah dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Dalam ayat Alquran surah

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

al-Fath ayat 8:

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan”

Salah satu Hadits yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman takzir sebagai berikut: Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلْدِ بْنِ أَسَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ نَاسًا فِي تَهْمَةٍ (رواه

ابو داود و الترمذي و النسائي و البيهقي و صححه الحاكم)

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).

Tindak pidana perkawinan merupakan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Karena unsur yang terdapat ialah merugikan hak perorangan dengan sengaja. Sehingga ada yang dikorbankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan pasal tersebut. Penjeratan pada pasal ini memiliki dampak yang merugikan hak orang lain diantaranya, istri yang sah (korban) dan keturunan (Widodo, 2016).

Jarimah ini berkaitan dengan kemaslahatan individu. Maksud dari berkaitan dengan individu pelaku ketika melakukan kejahatan pasal tersebut akan melakukan penipuan dan pemalsuan. Penipuan yang dimaksud ke tidak jujur pelaku melaksanakan perkawinan kedua dengan menyembunyikan penghalang yang sah terhadap pihak lain. Pemalsuan identitas pasti dilakukan ketika dikaitkan dengan pasal tersebut karena untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin istri lewat pengadilan.

Dalam konteks ini Islam sangat menjaga kehormatan wanita karena nabi Muhammad saw. tidak pernah merendahkan wanita. Untuk menjaga itu semua maka tindak pidana ini bias

dikaitkan dengan perbuatan yang perlu mendapatkan sanksi hukum. Karena pada dasarnya ketika seseorang melakukan kejahatan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (Bahri, 2015).

Sanksi takzir yang tepat ketika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan perkawinan Maka pelaku mendapatkan sanksi sesuai yang ditetapkan penguasa. Dalam pasal ini ketika pelaku kejahatan perkawinan dikenakan hukuman penjara. Sesuai dengan ancaman penjara dalam pasal tersebut (Huda, 2017).

Dalam pidana Islam hukuman penjara bukan sebagai hukuman utama. Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengutamakan hukuman penjara. Karena dalam Islam hukuman penjara ini merupakan hukuman pilihan dalam Islam ketika tidak diancam hukuman penjara maka dihukum jilid. Biasanya hukuman penjara ini dinilai ringan atau sedang-sedang saja.

Karena hukuman penjara ini dikategorikan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Maka, hukuman ini biasanya dikatakan tindak pidana yang dinilai berat. Dalam hukum positif hukuman penjara sebagai hukuman pokok

(utama), sanksi hukuman penjara merupakan soal yang paling serius. Sehingga kasus ini menjadi persoalan yang sangat serius karena menyangkut tentang hak perorangan.

Hukuman penjara yang dimaksud dalam pasal ini ialah bukan penjara terbatas, karena dibatasi ancaman maksimal untuk dijatuhkannya sanksi. Hukuman penjara terbatas dalam Islam ini memberikan kebebasan pada penguasa walaupun ada yang mengatakan dengan batas 3 bulan dan setahun. Tapi penulis berpendapat hukuman terbatas di Indonesia ditentukan oleh penguasa (Djazuli, 2000).

Dalam hukum pidana Islam untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu (Rokhmadi, 2021);

1. Unsur formil (adanya Undang-undang atau Nas) Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan Nash yaitu Alquran dan hadis. Dinyatakan dalam syariat Islam dikenal dengan Ar-Rukn Ash-Syar'i tidak ada jarimah (perbuatan pidana) tidak ada hukuman sebelum adanya nash.

Dalam hukum positif dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Sering juga dikenal dengan sebutan asas legalitas. Karena dalam pidana Islam menggunakan hukuman takzir. Maka, penetapan hukum tergantung penguasa dalam negara tersebut. Jadi, dalam hal ini ketentuan hukuman ditentukan di KUHP.

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum ) Dalam KUHP dinyatakan ketika seseorang dengan sengaja atau menyembunyikan penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan maka dikenakan sanksi pidana penjara. Dalam hal ini sangat jelas pasal tersebut mengatur tindak pidana perkawinan. Hukum pidana Islam mengatakan seseorang membentuk jarimah baik sengaja maupun tidak sengaja dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam hukum pidana Islam disebut Ar-Rukn Al-Madi.
3. Unsur moril (Pelakunya mukalaf) Dalam KUHP diatur seorang anak dan orang gila tidak diberlakukan hukum terhadapnya. Dengan demikian berlakunya pasal 279

terhadap orang yang dewasa sesuai dengan hukum positif. Dalam syariat Islam disebut Ar-Rukn Al-Adabi. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Pemberian hukuman takzir sesuai dengan konsep metode sadd addzari'ah merupakan hukum yang awalnya diperbolehkan dan menjadi larangan karena melihat kemudharatan yang terjadi adapun ada tiga kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang (Arafah, 2020), yakni:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan. Dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada hukuman pidana bagi tindak pidana melakukan pernikahan mengetahui dan menyembunyikan penghalang yaitu ijin dari istri pertama. Perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kerusakan ketika tanpa melakukan ijin pada istri pertama maka sesuai dengan konsep sadd addzari'ah.

2. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan. Unsur kemafsadatnya lebih kuat ketika pelaku pernikahan di Indonesia tanpa ijin istri pertama, kemafsadatnya ialah akan terjadi penipuan dalam rumah tangga dan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga.

3. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan.

Diperbolehkan poligami tanpa ijin dalam Islam sesuai dengan kondisi masyarakat arab pada zaman dahulu, melihat konteks di Indonesia masyarakat tabu akan poligami apalagi tidak ijin terhadap istri pertama akan menimbulkan kemafsadatnya lebih banyak dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Kejahatan terhadap perkawinan berdasarkan KUHP dalam hukum pidana positif di Indonesia yaitu kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala masih

ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan "tindak pidana khusus" misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.

Kejahatan terhadap perkawinan berdasarkan hukum Islam yaitu dalam Islam ketika seseorang melakukan kejahatan maka harus ada pertanggung jawaban pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman pidana Islam, pertama jarimah hudud yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana sesuai dengan Alquran dan hadis. Kedua jarimah takzir yaitu sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam Alquran dan hadis hukuman ini ditentukan oleh penguasa.

#### **Daftar Pustaka**

Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd

Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86.

<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>

Bahri, A. (2015). Perempuan Dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga). *Al-Maiyyah*, 8(2), 179–199.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. PT Grafindo Persada.

Huda, S. (2017). Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 1–26.

Kezia, W. L., Singal, R., & Gosal, V. Y. (2021). Tindak Pidana Oleh Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka Dan/Ataumengolah Lahan Dengan Cara Membakar. *Lex Crimen*, 10(9), 35–45.

Masriani, Y. T. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Mawaddah, A. (2018). Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten

- Pemalang). *Skripsi, UNIVERSITA.*
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al' Adl*, 7(13), 21–31.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Rochxy, & Lesmana, B. (2013). the Penalty of Underhand Marriage Without the First Wife ' S Approval. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 250–266.
- Rokhmadi. (2021). *Hukum Acara Pidana Islam*. CV Lawwana.
- Suharta. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Widodo, S. (2016). Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan oleh Prajurit TNI. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 170.